PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Adista Dwi Lestari Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is developing a country where increasing welfare Resources starting from Natural (SDA). Human Resources to the field of medicine and health services must be improved. Narcotics are also used experiments and research organized by the government in the interests of science and obtain permission from the Minister of Health. However, the increasingly widespread abuse and illicit trafficking of narcotics can not be separated from one of the characteristics of the item which is causing destructive addiction in terms of use not for treatment and illegally.

In this writing the role of witnesses is very important as the initial information of law enforcement parties as witnesses listed in Article 1 point 26 of the Criminal Procedure Code in giving information before the court must be given witness protection. The need for witnesses and victims to get protection from the security, medical, social, psychological, and financial aspects seems to have been indisputable.

The Role of Society in Preventing Narcotics Crimes in Samarinda. Related to the prevention of narcotics in Samarinda, there are a number of steps that must be taken so that prevention will be carried out effectively. Related to the prevention of narcotics in the city of Samarinda,

researchers see so far going very well, but apart from that so that the law governing community participation is further strengthened and applied properly. Because legal awareness and adherence to the rights and obligations in preventing narcotics, affect the effectiveness of prevention itself.

Keywords: *The role of the community in uncovering Narcotics*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan judul

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan pembangunan di segala bidang. Guna masyarakat mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur vang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, maka kuwalitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka kesejahteraan mewujudkan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan ketersediaan narkotika dan obat-obaan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan untuk kesehatan. Narkotika juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk semakin kompleks. polanya Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif.

Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan

penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obatobatan terlarang. Namun hasil teknologi tersebut karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan.

Penyalahgunaan untuk si pemakai dan kemudian dijadikan komoditas bisnis haram yang memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan pengedar gelapnya. Sementara itu pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 narkotika Pasal tentang disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis. Dampak mengkonsumsi narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya mengurangi sampai rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan dapat ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang kian merebak tidak terlepas dari salah satu ciri barang tersebut vaitu menimbulkan adiksi (ketagihan) yang merusak dalam pengertian penggunaan tidak untuk pengobatan dan secara ilegal. Dari sudut masyarakat yang rentan dengan masalah narkotika tertuju pada kelompok generasi muda suatu bangsa, mereka merupakan target narkotika oleh karena itu negara di dunia ini dengan segala upaya kemampuannya untuk memberantas tindak pidana dampaknya narkotika yang merusak ekonomi, politik dan kestabilan negara.

Secara kualitas semakin banyak jenis narkotika yang disalahgunakan atau yang diedarkan gelap secara di Indonesia mulai dari morfin, heroin, ganja dan sebagainya secara kualitas yang makin disalahgunakan banyak yang atau diedarkan secara gelap. Secara kuantitas tidak dapat dipungkiri kejahatan narkotika, zat adiktif semakin meningkat akhir-akhir ini.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi daerah transit perdagangan narkotika tetapi telah menjadi target utama para pengedar, berakibat yang semakin banyak ienis dan jumlah narkotika yang beredar. Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) ada salah kriminalitas yang satu jenis sangat berat, apalagi sebagai jumlahnya korban semakin meningkat setiap tahun termasuk di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960 berjuang memberantas an)

penyalahgunaan narkotika baik melalui Undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum melalui peradilan.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut. terbukti dengan terbongkarnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jakarta, Bandung, Surabava. Bali. Yogyakarta, Kalimantan dan kota-kota lain di pulau Jawa. Kasus-kasus tersebut berawal dari peredaran pil koplo yang sempat menjadi trend remaja baik di Ibukota maupun di daerah.

Dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan masyarakat (pengayom, pembimbing, pelindung) sebagaimana dituangkan dalam Undangundang Pokok Pertahanan Keamanan No. 20 Tahun 1982 Pasal 30 ayat (4), Polisi harus dapat dengan bijaksana menentukan alternatif tindakan apa vang harus dilakukan paling tepat serta paling diyakini kebenaran dan kemanfaatannya, baik dari segi pelaku, korban, hukum, masyarakat. Alternatif tersebut direalisasikan dalam tugas, tindakan profesif atau represif. Polisi menindak pelanggar hukum sekaligus membina masyarakat. Kedua tugas ini selalu menyatu dalam diri setiap anggota polisi, walaupun terkadang tetapi selaras terkadang juga saling bertentangan.

"Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 4 menvebutkan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum. terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masvarakat. terbinanya serta masyarakat ketentraman dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".1

Berdasarkan di uraian atas, dapat ditemukan korelasi peningkatan antara penyalahgunaan obat terlarang zat narkotika sebagai jenis tindak kejahatan yang harus ditanggulangi dengan eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum dan penyidik. Bertitik tolak dari kondisi di mana semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, penulis ingin mengetahui lebih lanjut perlunya peranan masyarakat dalam membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Samarinda, Kota mengingat Kota adalah Samarinda merupakan kota yang mempunyai banyak komunitas remaja baik pelajar maupun mahasiswa, yang pada tahuntahun terakhir ini banyak terungkap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Pasal 131 menyebutkan bahwa

> "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112. Pasal 113. Pasal 114. Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118. Pasal 119. Pasal 120. Pasal 121. Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasa1 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)"2

Maka saksi diharapkan membantu penyidik membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba

Efektivitas berlakunya Undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum. Di sisi lain hal yang sangat penting

² Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Nakotika,

iv

¹ Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Reepublik Indonesia,

adalah kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Mahkamah Putusan Agung (MA) No 2081 K/Pid.Sus/2016, Rabu (20/9/2017), yang secara mewajibkan tidak langsung penggeledahan kasus narkotika, guna mendapatkan barang bukti, harus disaksikan oleh orang lain selain polisi dalam hal ini yaitu masyarakat. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana narkotika yang saat ini sudah marak terjadi di kalangan masyarakat.

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang penulis jelaskan maka penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, guna diajukan untuk penulisan skripsi dengan judul:

"Peran Serta Masyarakat Dalam Upava Pencegahan Tindak **Pidana** Perkara Narkotika'

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, maka penulis ingin beberapa mengupas permasalahan yang diiadikan objek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1. Bagaimana peran serta keterlibatan masyarakat dalam pencegahan tindak upaya pidana narkotika?
- 2. Bagaimana bentuk

perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika?

BAB II KERANGKA TEORITIS

Pengertian Saksi Α.

Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batasan nilai suatu kesaksian yang berdiri sendiri dari seorang saksi vang disebut unus testis nullua testis (satu saksi bukan saksi). Hal ini dapat dibaca pada Pasal 185 ayat **KUHAP** vang menyatakan keterangan bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam Pasal 1 angka 26

KUHAP menyatakan:

"Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Sedangkan menurut Pasal 160 (4) **KUHAP** ayat menyatakan, jika pengadilan perlu menganggap seorang saksi atau ahli wajib sumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli tersebut selesai memberikan keterangan, penyusunan semacam ini dilakukan secara "assertoris" (menetapkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu).

Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dalam memberikan keterangan dimuka pengadilan wajib diberikan perlindungan saksi.

Perlunya saksi dan mendapatkan korban perlindungan baik dari aspek keamanan. medis. sosial. psikologis, serta finansial agaknya sudah tidak terbantahkan.

Kebutuhan perlindungan sebenarnya sudah saksi direspon dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi khususnya Manusia pasal 34 yang menentukan saksi dan korban bahwa **HAM** berat pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

B. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Pengertian
penyelidikan adalah
serangkaian tindakan
penyidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa
yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan
dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan

menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.³

Penvelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari menemukan dan suatu peristiwa vang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undangundang ini.

Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi mambuat bertugas berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik
- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyidikan tindak pidana penyelidikan dilakukan untuk :

 Mencari keteranganketerangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di

vi

M. Husein harun. 1999, Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. hlm 56

- laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan⁴

C. Narkotika

1. Pengertian Tentang narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang menimbulkan dapat pengaruh-pengaruh tertentu orang-orang bagi yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika vang dipergunakan bukanlah pada "narcotics" farmacologie (farmasi), mwlainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan efek dan membawa pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:

a. Mempengaruhi

kesadaran:

- b. Memberi dorongan terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan seks);
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dengan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merumuskan sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan dapat penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini."

⁴ Himpunan bujuklak, 1998. Proses penyidikan tindak pidana. Jakarta, hlm 17

Menurut taufik ⁵ sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya, yang menyatakan sebagai berikut:

"Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa."

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan bias yang menimbulkan pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu.

demikian. Dengan maka untuk jangka waktu mungkin yang agak pemakai panjang memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian bisa guna disembuhkan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Terkait dengan pencegahan narkotika, penegakan hukum akan sangat sulit dan hasilnya akan sangat mengecewakan apabila hanya dilakukan oleh aparat pemeritah saia. Peran serta masyarakat adalah kunci sukses penegakan hukum. masyarakat dari latar dapat belakang apapun melakukan gerakan moral membangun kesadaran masyarakat untuk melek terhadap masalah narkotika melalui pencegahan. Jika dilihat dari potensinya, maka seluruh unsur bisa melakukan banyak hal vang bernapaskan pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat dengan kita. Tidak usah jauhiauh, dalam pertemuan lingkungan kegiatan atau nongkrong-nongkrong di pos ronda. semua orang bisa mengatakan bahwa betapa bahayanya narkotika. Jika kesadaran itu berlipat-lipat dan menjadi kesadaran kolektif maka perlahan akan menjadi penggerak untuk berbagai aksi yang lebih massif.

Jika seorang anggota masyarakat bisa melakukan ini, artinya bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahaya narkotika, tentu ia telah melakukan gerakan besar. Belum lagi jika ia melakukan lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung ke pusat rehablitasi, dan membantu mengubah kehidupan sesorang menjadi lebih baik, tentu tak salah jika sebuah kata ""pahlawan" bisa disematkan.

Makaro, Taufik dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.hlm,89

Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkotika. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi

kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Tak bisa disangkal. pengungkapan banvak kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan lancar, tak salah jika sematkan kata "pahlawan" pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat, dan harus ditingkatkan lebih Peningkatan kesadaran hukum seyogjanya melalui penerapan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan Penyuluhan mantap. yang hukum bertujuan agar warga mengetahui masyarakat dan memahami hukum-hukum tertentu. misalnya peraturan perundang-undangan mengenai peran masyarakat dalam mencegah narkotika. dan seterusnya. Peraturan dimaksud, dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, mungkin hanya perlu dijelaskan pasal-pasal tertentu suatu aturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan

manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasasran penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penegakan hukum. tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum agar warga masvarakat memahami hukumhukum tertentu, sesuai masalahmasalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dibidang-bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati.

Penerangan dan menjadi penyuluhan hukum tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khusunya mereka mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum. disebutkan vang ini harus terakhir diberikan pendidikan khusus, supaya mampu memberikan penerangan dan penyuluhan hukum. Jangan sampai terjadi petugas-petugas itulah yang iustru memanfaatkan hukum untuk kepentingan pribadi, dengan jalan menak-nakuti warga masyarakat yang awam terhadap hukum. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Samarinda dalam mencegah narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Promotif

pembinaan, program ini ditujukan program kepada masyarakat yang belum memakai narkotika, atau bahkan belum narkotika. mengenal Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai narkotika Bentuk program promotof, meliputi pelatihan, dialog interaktif. dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha (tani, dagang, bengkel, koperasi, kerajinan, dan lain-lain). Penekanan dalam program preemtif adalah peningkatan kualitas kinerja agar lebih bahagia dan sejahtera. Pengenalan terhadap masalah narkotika hanya peringatan sepintas Program promotif laku. yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarkatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

Disebut

juga

dengan

2. Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkotika mengetahu seluk agar beluk narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait) program ini juga sangat efektif jika dibantuk oleh instansi dan institusi lain. seperti lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, lain-lain. ormas. dan Bentuk kegiatan preventif lainnya adalah sebagai berikut:

a. Kampanye anti penyalahgunaan narkotika

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkotika. Kampanye bersifat memberi informasi arah satu tanpa tanva jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar. dangkal dan Informasi umum. disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga professional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman dan sebagainya.

b. Penyuluhan seluk beluk narkotika Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar,

ceramah, dan lain-lain.

Tujuannya adalah untuk

mendalami berbagai masalah tentang narkotika sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkotika. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya iawab tentang narkotika lebih mendalam. Materi disampaikan oleh profesional. tenaga dokter, psikolog, polisi, ahli hukum, sosiolog, sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkotika ditinjau lebih mendalam dari masingmasing aspek sehingga lebih menarik dari pada kampanye.

c. Pendidikan dan pelatihan sebaya Untuk dapat menanggulangi masalah narkotika secara lebih efektif didalam kelompok terbatas masyarakat tertentu. dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini. pengenalan materi lebih narkotika mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan monolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan disekolah. kampus. atau kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa narasumber dan pelatih vaitu tenaga yang progfesional sesuai dengan programnya.

d. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika masvarakat Pengawasan dan adalah pengendalian program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, departemen kesehatan, balai pengawasan obat dan makana (POM), imigrasi, bea cukai. kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkotika dan bahan baku pembuatannya tidak beredar sembarangan. Kerena keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini belum berjalan optimal.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Harus ada kerjasama antara warga dan instasi terkait (termasuk bagian masyarakat) dalam mencegah narkotika agar penekanan terhadap ancaman bahaya narkotika dapat diatasi.

3. Kuratif
Disebut juga program
pengobatan, program
kuratif ditujukan kepada

pemakai narkotika. adalah Tujuannya mengobati ketergantungan menyembuhkan dan sebagai penyakit akibat dari pemakaian pemakaian narkotika. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkotika. Pemakaian narkotika sering diikuti oleh masuknya penyakitpenyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter mempelajari yang narkotika secara khusus. Pengobatan terhadap pemakain narkotika sangat rumit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa dari dokter, keluarga dan penderita. Inilah sebabnya pengobatan mengapa pemakai narkotika memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses adalah pengobatan kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan penderita.

Bentuk kegiatan dalam pengobatan penderita pemakai atau meliputi penghentian atau pemakai meliputi penhentian narkotika, pengobatan gangguan kesesehatan akibat penghentian dan pemakaian pengobatan narkotika, terhadap kerusakan organ tubuh akibat narkotika, dan pengobatan terhadap penyakit lain yang masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain.

Pegobatan terhadap narkotika tidak pemakai sederhana. tetapi sangat berbiaya komplek dan mahal. Selain itu, kesembuhannya pun merupakan tanda tanya Keberhasilan besar. penghentian penyalahgunaan narkotika tergantung pada ienis narkotika yang disalahgunakan., kurun waktu waktu penyalahgunannya, sikap atau kesadaran penderita, sikap keluarga penderita, dan hubungan penderita dengan sindikat pengedar. Tidak semua penyalahgunaan narkotika berhasil dihentikan. Pemakaian narkotika tertentu dapat dihentikan. penvembuhan Namun. penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan tidak mungkin. Oleh karena itu, jangan sampai mencoba mulai atau menggunakannya. Pencegahan lebih penting dari pada pengobatan.

4. Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkotika. Pemakain narkotika dapat mengalami penyakit seperti kerusakan fisik (saraf, otak, jantung, dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negative, asosial, dan penyakit- penyakit ikutan seperti HIV/ADIS, hepatitis, sifilis, dan lain-lain sebagainya.

Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkotika tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh. masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negative tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkotika yang ketika sudah sadar malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. Cara bunuh diri dari pemakai narkotika yang terbanyak adalah dengan menyuntik dirinya sendiri dengan narkotika dengan dosis berlebihan sehingga mengalami overdosis. Penyebab upaya bunuh diri terbanya adalah putus asa karena mengetahui dirinya mengidap HIV/AIDS, atau jengkel tidak dapat lepas dari narkotika.

5. Banyak masyarakat yang membuka usaha rehabilitasi korban narkotika dengan membuka pemondokan penderita bagi dan memberikan bimbingan berupa praktik hidup dan keagamaan atau kegiatan-kegiatan produktif seperti olah raga, kesenia, pertanian, pembengkelan, perdagangan dan lain-lain. Usaha seperti ini sangat baik karena kemampuan pemerintah untuk melakukannya sangat terbatas. Secara komersial, usaha pelayanan rehabilitasi korban narkotika dapat memberikan keuntungan vang cukup baik. Ada berbagai cara pemulihan. Namun, keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada profesionalisme lembaga rehabilitasi (SDM, saran dan prasarana yang menangani), kesadaran dan kesungguhan penderita, serta dukungan atau kerja sama antara penderita, lembaga, dan keluarga penderita Represif

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengendar, dan pemakai berdasarkan hukum. program ini merupakan instansi pemerintahan yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi distribusi. program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkotika. Banyak narkotika dibuat dari bahan kimia sehar-hari yang

bermanfaat untuk kepentingan industri lain pertanian. dan Bahanbahan yang disebut prekursor tersebut dapat diramu menjadi narkoba dan diedarkan dalam perdangangan gelap.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Saksi dalam peradilan pidana khususnya kasus narkotika menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam penempatanya dalam pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara penyelidikan tidak diperoleh saksi.

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus tindak pidana narkotika sebagian besar bedasarkan informasi dari masyarakat. Bagitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan masyarakat sebgaia saksi dan alat bukti utama menjadi acuan hakim memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi saksi mempuya ielas kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkna hukum dan keadilan. Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat

maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk UU, yang tidak secara khusus emem berikan perlindugan hukum kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/tersakwa

Dalam KUHAP, sebagai ketentuan hukum beracara pidana Indonesia. tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatursecara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi – saksi termasuk korban, hanya ada beberapa pasal dalam **KUHAP** yang emberikan hak pada saksi, pemberiannya tetapi pun dikaitkan dengan selalu tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka/terdakwa, tetapi banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi.

Hanya ada satu pasal normative yang secara khusus memberikan hak pada saksi, yaitu pasal 299 KUHAP, namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan vaitu dimana hak asasi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan semua tingkat pemeriksaan ini. tidak dapat dilaksanakan dengan alasan klasik, yaitu ketiadaan dana.

Dilihat dari sudut pandang perundang - undangan, kedudukan saksi termasuk korban-korban dalam posisi yang lemah.

Kondisi saksi tidak jauh beda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan. Secara garis besar ada dua faktor penting yang menjadi dasar mengapa seorang saksi perlu diberi perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara pidana diantaranya yaitu:

1. Pentingnya kedudukan dan peran saksi dalam perkara.

Kedudukan saksi dalam peradilan proses pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnyakedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. diakui Harus bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.

dengan Berhubungan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta vang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penvelidikan. penvidikan. dan bahkan pembuktian di pengadilan.

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hokum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksisaksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyidikan sampai

pembuktian dimuka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi penentu dan faktor keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus. Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), Muhamad ekstrim ikhsan. secara mengatakan bahwa tanpa kehadiran dan peran saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan durk number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang referensi menjadi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi dan ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika lebih yang mengedepankan barang bukti.6

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidanan sangat penting kerap keterangan karena saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki yang kemampuan dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu perhatian mendapat sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Oleh karena itu saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materiil.

2. Adanya kekhawatiran seorang saksi untuk memberikan kesaksian.

Walaupun sama-sama mengetahui tentang betapa pentingnya kedudukan dan saksi dalam peran penyelesaian perkara pidana, akan tetapi banyak orang secara potensial yang berkualitas sebagai saksi atau setidaknya sebagai pelapor, tidak bersediah menjadi saksi ataupun pelapor dan tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya. Dalam banyak kasus sering saksi kali enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya meraka karena enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum.

Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya karna mendapat ancaman dari pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penyidik mempunyai yang dalam kewenangan menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan mengalami kesulitan dalam menangani perkara

Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana. (Surakarta:Muhammadiyah Univercity press,), hlm, 113

dimaksud. Menurut yang LPSK. Ketakutan seorang saksi, sebetulnya bukan saja karna ancaman dan intimidasi pihak tersangka atau terdakwa, juga bukan semata-mata karna rumit dan berbelitnya rentetan proses yang harus mereka lalui, melaikannya juga karna takut terancam menjadi seorang tersangka. Oleh karena itu, dengan alas an membantu pengungkapan kasus, saksi berubah iustru statusnya menjadi seorang tersangka. Posisi ini seringkali dialami oleh para saksi dan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana, dalam kasus-kasus tertentu.⁷

Oleh karena itu. menjamin dan memberikan perindungan bagi saksi secara efektif merupakan hal yang sangat penting. Jika tidak saksi mendapat demi perlindungan, maka dirinva keamanan dan keluarganya, saksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil atau maju menjadi saksi. Sehingga menjadi kebutuhan bahwa dalam sidang adil yang memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi seorang saksi.

Di banyak negara, perlindungan saksi dan

korban sudah disadari sebagai hal penting dalam penegakan proses hukum. Bahkan, kredibilitas aparat hukum ikut penegak dipertaruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan.

Saksi yang merasa keselamatannya terancam atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal. kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak keja hatan.

Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar. Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindung Saksi dan Korban (LPSK) dengan pegangan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Masyarakat Dalam Upaya Pencegaahan Tindak Pidana Narkotika. Jika seorang anggota masyarakat bisa

⁷ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2010, Pedoman Pewayangan Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: LPSK.

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, artinya masyarakat lain bisa menjadi inisiator untuk menggebrak membuat masyarakat menjadi lebih melek akan bahava telah narkotika. tentu ia melakukan gerakan besar. Belum lagi jika masyarakat tersebut melakukan aksi lebih nyata seperti mengajak para pecandu untuk pulih atau mengantarkan langsung pusat rehablitasi, dan membantu mengubah kehidupan sesorang menjadi lebih baik, tentu tak sebuah kata salah iika ""pahlawan" bisa disematkan.

Dalam koridor lainnya, masyarakat juga bisa menjadi mitra anggota penegak hukum atau menindak para bandar narkotika. Apakah masyarakat itu menggerebek? Tentu tidak, masyarakat bisa membantu petugas dengan memberikan akses informasi

kepada para penegak hukum tentang segala kegiatan yang mencurigakan dilingkungannya.

Banyak contoh pengungkapan kasus yang cukup besar berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh aparat. Jika hal ini berjalan lancar, tak salah jika sematkan kata "pahlawan" pada masyarakat yang berani melapor dan berani membeberkan sebuah fakta yang meresahkan pada aparat penegak hukum.

Selain itu ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan agar kiranya tingkat kefektifan pencegahan itu berjalan dengan baik, diantaranya sebagai berikut :

- a. Peran elemen masyarakat
- b. Koordinasi individu dengan elemen masyarakat
- c. Peran masyarakat itu sendiri
- Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan bentuk-bentuk saksi. perlindungan saksi dan tata perlindungan saksi cara proses dalam peradilan pidana. Di Pengadilan Negeri Samarinda pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dalam proses pemeriksaaan perkara dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik psikis berupa dan Perlindungan atas keamanan serta bebas ancaman dan tekanan pihak lain yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, dan memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim

B. Saran

1. Terkait dengan pencegahan narkotika, peneliti melihat

- sejauh ini berjalan dengan Sangat baik, namun terlepas dari pada itu agar kiranya hukum yang mengatur tentang peran serta masyarkat lebih diperkuat dan diaplikasikan lagi dengan baik. Sebab kesadaran hukum dan akan hak dan ketaatan kewajibannya dalam mencegah narkotika, mempengaruhi tingkat kefektifan pencegahan itu sendiri.
- 2. Perlu kiranya pemerintah meningkatkan lebih dan mengalakkan pada upaya pensosialisasian Undang-Undang yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena diharapkan dengan lebih meningkatkan sosisalisasi terhadap Undang-Undang ini maka masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

C.S.T. Cansil, <u>Lembaga Hukum</u> dan Politik, Perum

- Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2004.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar
 Grafika, 2010.
- Romli Atmasasmita, Sistem
 Peradilan Pidana
 Persspektif
 Eksistensialisme dan
 Abolisionisme, Jakarta:
 Rineka Cipta, 2002.
- Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna.
 Narkoba, Psikotropika dan
 Gangguan Jiwa:Tinjauan
 Kesehatan dan Hukum.
 Yogyakarta: Nuha
 Medkia, 2013.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Pedoman Pewayangan Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: LPSK, 2010.
- M. Husein harun. Penyidik dan penuntut dalam proses pidana. PT rineka cipta. Jakarta. 1991
- Marpaung, leden. Proses penegakan perkara pidana, sinar grafika, jakarta, 1992.